CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

# KEDUDUKAN ANAK HASIL PERNIKAHAN CAMPURAN DALAM HUKUM WARIS DI INDONESIA

**Rafhi Firman, Hikmatullah**
Universitas Islam Negri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten
E-mail : rafhifirman9@gmail.com hikmatullah@uinbanten.ac.id

***Abstract***

*Intermarriage is a growing social phenomenon in Indonesia, driven by increased social mobility, globalization, and the intensity of relationships between citizens of different nationalities. Marriages between Indonesian citizens and foreign nationals not only have legal consequences but also broader legal implications, particularly regarding the status and status of children born from such marriages. One legal issue that frequently arises concerns the rights and status of children born from intermarriages within the Indonesian inheritance law system. This study aims to analyze the legal status of children born from intermarriages in inheritance distribution by reviewing applicable laws and regulations, including the Marriage Law, the Citizenship Law, and existing inheritance law provisions in force in Indonesia. The research method used is normative legal research, utilizing both a statutory and conceptual approach. The results indicate that children born from intermarriages, in principle, have equal status with other legitimate children as long as their parents' marriage was conducted legally according to Indonesian law. However, in practice, various obstacles remain, particularly those related to differences in inheritance law systems, children's citizenship status, and regulations governing the control and transfer of inherited assets. Therefore, clarity and harmonization of legal regulations are needed to ensure the fair protection of inheritance rights for children born to mixed marriages and provide legal certainty in Indonesia.*

*Keywords: mixed marriage, children, inheritance law, legal certainty.*

**Abstrak**

Pernikahan campuran merupakan fenomena sosial yang semakin berkembang di Indonesia seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, globalisasi, serta intensitas hubungan antarwarga negara dari latar belakang kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing tidak hanya menimbulkan konsekuensi dalam aspek hukum perkawinan, tetapi juga membawa implikasi hukum yang lebih luas, khususnya terkait dengan status dan kedudukan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Salah satu persoalan hukum yang kerap muncul adalah mengenai hak dan kedudukan anak hasil pernikahan campuran dalam sistem hukum waris di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak hasil pernikahan campuran dalam pembagian warisan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan, serta ketentuan hukum waris yang hidup dan berlaku di Indonesia.

**Article History**
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 611
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
**Copyright : author**
**Publish by : causa**

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan campuran pada prinsipnya memiliki kedudukan yang setara dengan anak sah lainnya sepanjang perkawinan orang tuanya dilangsungkan secara sah menurut hukum Indonesia. Namun demikian, dalam praktik masih dijumpai berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan perbedaan sistem hukum waris, status kewarganegaraan anak, serta pengaturan penguasaan dan peralihan harta warisan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dan harmonisasi pengaturan hukum agar hak waris anak hasil pernikahan campuran dapat terlindungi secara adil dan memberikan kepastian hukum di Indonesia.[1]

**Kata kunci:** pernikahan campuran, anak, hukum waris, kepastian hukum

## PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada era globalisasi menunjukkan adanya peningkatan interaksi antarindividu dari latar belakang kewarganegaraan yang berbeda. Kondisi tersebut mendorong terjadinya pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Pernikahan campuran bukan lagi fenomena yang jarang dijumpai, melainkan telah menjadi bagian dari realitas sosial yang membawa berbagai konsekuensi hukum, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam konteks hukum nasional, pernikahan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksananya. Namun demikian, persoalan hukum yang timbul tidak berhenti pada sah atau tidaknya suatu perkawinan, melainkan juga mencakup akibat hukum lanjutan, salah satunya berkaitan dengan status dan hak anak, terutama dalam hal pewarisan. Anak hasil pernikahan campuran sering kali dihadapkan pada persoalan yang lebih kompleks dibandingkan anak dari perkawinan sesama warga negara Indonesia, mengingat adanya perbedaan sistem hukum, kewarganegaraan, serta pengaturan mengenai harta kekayaan.[2]

Hukum waris di Indonesia sendiri bersifat pluralistik, karena masih berlakunya beberapa sistem hukum secara berdampingan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Keberagaman sistem hukum tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menentukan kedudukan dan hak waris anak hasil pernikahan campuran. Dalam praktik, tidak jarang muncul permasalahan mengenai pembagian warisan, penguasaan harta, maupun perlindungan hak anak, khususnya ketika terdapat unsur kewarganegaraan asing dalam hubungan keluarga tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembahasan mengenai kedudukan anak hasil pernikahan campuran dalam hukum waris di Indonesia menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaturan hukum yang

[1] Darwis L Rampay, "Darwis L. Rampay Hukum Perkawinan" 2 (2024).
[2] Menurut Hukum et al., "KEDUDUKAN DAN PERBANDINGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN," no. 03 (n.d.).

berlaku, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam penerapannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak anak secara adil, khususnya bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran di Indonesia.

## METODE PENULISAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kedudukan anak hasil pernikahan campuran dalam hukum waris di Indonesia. Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pernikahan campuran, kewarganegaraan, serta sistem hukum waris di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan hukum Islam dan hukum adat yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan asas hukum yang berkaitan dengan status anak, hak waris, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum.[3]

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan pembahasan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, dan mencatat berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang ada dan mengaitkannya dengan permasalahan yang dibahas untuk kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Pernikahan Campuran dalam Hukum Indonesia

Pernikahan campuran dalam hukum Indonesia merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan. Pengertian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pernikahan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, salah satunya karena perbedaan kewarganegaraan. Dengan demikian, pernikahan campuran tetap diakui keabsahannya sepanjang

[3] Lahir Dari and Perkawinan Campuran, "Herniati Dosen STIH Umel Mandiri Kajagi Kalman Dosen STIH Umel Mandiri Zakaruddin Mahasiswa STIH Umel Mandiri," 2019, 97–108.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing pihak dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4]

Keabsahan pernikahan campuran menjadi aspek yang sangat penting karena akan berpengaruh langsung terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memperoleh kedudukan sebagai anak sah, sehingga memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Hubungan keperdataan ini mencakup hak dan kewajiban timbal balik, termasuk hak untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya.

### B. Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Campuran Menurut Hukum Nasional

Anak hasil pernikahan campuran pada prinsipnya memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sesama warga negara Indonesia, sepanjang perkawinan orang tuanya sah menurut hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi terhadap anak yang ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, perbedaan kewarganegaraan orang tua tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi atau meniadakan hak-hak keperdataan anak.

Namun demikian, dalam praktiknya, kedudukan anak hasil pernikahan campuran sering kali dihadapkan pada persoalan administratif dan yuridis, terutama yang berkaitan dengan status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan anak dapat memengaruhi penerapan hukum yang digunakan dalam pembagian warisan, khususnya ketika harta peninggalan berada di wilayah Indonesia atau berasal dari orang tua yang berkewarganegaraan asing. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif anak memiliki kedudukan yang setara, penerapan haknya dalam praktik tidak selalu berjalan tanpa hambatan.[5]

### C. Kedudukan Anak dalam Hukum Waris Islam, Perdata, dan Adat

Dalam hukum waris Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hak waris yang jelas dan tegas. Anak memperoleh bagian warisan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadis, tanpa membedakan latar belakang kewarganegaraan. Selama anak tersebut beragama Islam dan memiliki hubungan nasab yang sah, maka ia berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, pernikahan campuran tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh hak warisnya.

Sementara itu, dalam hukum waris perdata yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak sah ditempatkan sebagai ahli waris dalam golongan pertama bersama dengan pasangan yang ditinggalkan. KUHPerdata tidak secara khusus mengatur mengenai anak hasil pernikahan campuran, sehingga ketentuan umum mengenai anak sah tetap berlaku. Namun, permasalahan dapat muncul ketika berkaitan dengan kepemilikan harta tidak bergerak, khususnya tanah, mengingat adanya pembatasan kepemilikan tanah bagi warga negara asing.[6]

Adapun dalam hukum waris adat, kedudukan anak sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku di masing-masing daerah, seperti patrilineal, matrilineal, atau parental. Dalam

[4] Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Riau Kepulauan, "Tinjauian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penerima Warisan" 5, no. 2 (2023): 142–57.
[5] Adhoma Apriliyani Nadirah, Salmawati Salmawati, and Arfah Tjolleng, "Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia" I, no. 1 (2025): 1–17.
[6] Ahmad Arya et al., "Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris KUHPerdata" I, no. I (2025): 1–16.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

beberapa sistem adat, anak hasil pernikahan campuran dapat menghadapi tantangan dalam pengakuan sebagai ahli waris, terutama jika perkawinan tersebut dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan adat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum waris di Indonesia berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap anak hasil pernikahan campuran.

### D. Permasalahan Praktis dalam Pelaksanaan Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Campuran

Dalam praktik, terdapat sejumlah permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaan hak waris anak hasil pernikahan campuran. Salah satu permasalahan utama adalah perbedaan sistem hukum yang digunakan dalam pembagian warisan. Pilihan hukum waris sering kali menimbulkan perdebatan di antara ahli waris, terutama ketika masing-masing pihak memiliki latar belakang hukum dan kepentingan yang berbeda.[7]

Selain itu, status kewarganegaraan anak juga dapat memengaruhi penguasaan dan peralihan harta warisan, khususnya harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Ketentuan agraria di Indonesia membatasi kepemilikan hak milik atas tanah bagi warga negara asing, sehingga anak dengan status kewarganegaraan asing atau ganda dapat mengalami kesulitan dalam menerima warisan berupa tanah. Kondisi ini sering kali mengharuskan adanya mekanisme hukum tambahan, seperti pengalihan hak atau penyesuaian bentuk kepemilikan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengaturan hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan hak anak hasil pernikahan campuran sering kali terabaikan atau tidak diperjuangkan secara maksimal. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara adil.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa anak hasil pernikahan campuran pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sesama warga negara Indonesia, sepanjang perkawinan orang tuanya dilangsungkan secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Kedudukan tersebut melahirkan hubungan keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya, termasuk hak untuk memperoleh bagian warisan. Dengan demikian, perbedaan kewarganegaraan orang tua tidak serta-merta menghilangkan atau mengurangi hak waris anak.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan hak waris anak hasil pernikahan campuran masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan pluralisme sistem hukum waris di Indonesia, perbedaan status kewarganegaraan anak, serta pembatasan kepemilikan harta tertentu, khususnya hak milik atas tanah. Kondisi ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan kepentingan anak sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ketentuan hukum yang mengatur pernikahan campuran dan hukum waris, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan pula upaya harmonisasi pengaturan hukum agar

[7] Tsabita Az Zahra et al., "Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Perspektif Hukum Perdata Internasional," 2025.

pelaksanaan hak waris anak hasil pernikahan campuran dapat berjalan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak anak di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arya, Ahmad, Resky Firmansyah, Dachran S Busthami, and Salmawati Salmawati. "Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris KUHPerdata" I, no. I (2025): 1–16.

Dari, Lahir, and Perkawinan Campuran. "Herniati Dosen STIH Umel Mandiri Kajagi Kalman Dosen STIH Umel Mandiri Zakaruddin Mahasiswa STIH Umel Mandiri," 2019, 97–108.

Hukum, Menurut, Perdata Internasional, D A N KEDUDUKAN DAN PERBANDINGAN HUKUM ANAK HASIL Hukum, and PERKAWINAN CAMPURAN. "KEDUDUKAN DAN PERBANDINGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN," no. 03 (n.d.).

Hukum, Prodi Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Riau Kepulauan. "Tinjauian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penerima Warisan" 5, no. 2 (2023): 142–57.

Nadirah, Adhoma Apriliyani, Salmawati Salmawati, and Arfah Tjolleng. "Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia" I, no. 1 (2025): 1–17.

Rampay, Darwis L. "Darwis L. Rampay Hukum Perkawinan" 2 (2024).

Zahra, Tsabita Az, Berliana Clara Bella, Arsya Ghaniyyah Hariyadi, Dita Nadya, Romadhoni Nova Karisma, and Lutfi Robiatul Adawiyah. "Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Perspektif Hukum Perdata Internasional," 2025.